

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dari penetapan dan putusan waris dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

- 1) Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/Pdt.P/2019/PA telah memutuskan bahwa ahli waris non Muslim tidak berhak menjadi ahli waris sehingga tidak mendapatkan harta warisan. Pertimbangan yang digunakan dalam memutus terdapat pasal 171 huruf (c) dan Pasal 171 Huruf (b ) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa ahli waris yang berhak adalah yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dan juga harus beragama Islam. Hakim Pengadilan Agama tidak menggunakan wasiat wajibah terhadap ahli waris non Muslim dengan alasan memperhatikan kemaslahatan.
- 2) Keadilan yang dapat diwujudkan dalam kasus ini merupakan keadilan distributif. Dalam putusan hakim memutuskan berdasarkan keadilan substantif karena menurut peraturan perundang-undangan ahli waris non Muslim tidak berhak mewarisi pewaris Muslim. Akan tetapi dalam kasus yang diteliti, ahli waris non Muslim tidak merasakan ketidakadilan karena telah mendapatkan hibah semasa pewaris hidup. Sebagai

penerima hibah, keadilan yang diperoleh ahli waris non Muslim dikategorikan keadilan distributive tetapi dasar hak bukan atas jasa yang telah dilakukan, melainkan adanya hubungan keluarga, baik karena nasab atau perkawinan, dengan pewaris.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam memutuskan kasus pewarisan beda agama sebaiknya memperhatikan dan mempertimbangkan yurisprudensi terkait dengan wasiat wajibah untuk memberikan rasa keadilan kepada ahli waris non muslim karena yurisprudensi telah mengakui dan mengatur bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalangan seseorang untuk memperoleh haknya sebagai ahli waris bersama-sama ahli waris yang beragama Islam.
2. Mengingat telah ada yurisprudensi terkait dengan pewarisan beda agama, maka sebaiknya ketentuan di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam diperbaharui atau menyesuaikan dengan perkembangan atau perubahan yang ada dengan lebih merinci tentang peraturan pembagian harta waris beda agama.